

## Tinjauan atas Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Hastra Karya Persada

**Satriani Dewi<sup>1</sup>**

Perpajakan, Politeknik Bosowa  
satrianidewii22@gmail.com

**Ilham<sup>2</sup>**

Perpajakan, Politeknik Bosowa  
Ilham.doank13@gmail.com

**Djusdil Akrim<sup>3</sup>**

Perpajakan, Politeknik Bosowa  
akrim\_star67@yahoo.com

### Abstrak

PT Hastra Karya Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan menyediakan jasa penyewaan, perancangan, pelaksanaan atau pembangunan gedung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kompensasi lebih bayar pada PT Hastra Karya Persada. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan staff pajak dari PT Hastra Karya Persada. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme kompensasi lebih bayar PPN dapat dilakukan melalui aplikasi E- Faktur dan selama masa pajak tahun 2019 PT Hastra Karya Persada melakukan penjualan kepada pemungut PPN (Bendaharawan) yang menyebabkan besarnya jumlah pajak masukan di bandingkan pajak keluaran tetapi pada bulan November PT Hastra Karya Persada tidak hanya bertransaksi dengan pemungut PPN namun juga dengan non pemungut, sehingga PT Hastra Karya Persada dapat memungut PPNnya sendiri. Dalam masa ini PT Hastra Karya Persada memilih untuk mengkompensasikan dari saldo lebih bayar masa sebelumnya ke masa berikutnya sehingga dapat mengurangi PPN yang akan dibayarkan dan hasil perhitungan kompensasi lebih bayar PPN pada PT Hastra Karya sudah benar dengan melakukan pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama setelah 3 bulan berakhir masa pajak yang bersangkutan dengan melakukan pembetulan SPT masa PPN November dan desember tahun 2018.

**Kata Kunci** : Pajak Pertambahan Nilai, Kompensasi, Lebih Bayar

### Abstract

*PT Hastra Karya Persada is a company engaged in the contractor sector and provides rental, design, implementation or building construction services. This study aims to determine the mechanism of overpayment compensation at PT Hastra Karya Persada. The research data were obtained from direct interviews with tax staff from PT Hastra Karya Persada. The research method used is descriptive qualitative analysis. The results show that the VAT overpayment compensation mechanism can be done through the E-Invoice application and during the 2019 tax period PT Hastra Karya Persada made sales to VAT collectors (Bendaharawan) which caused a large amount of input tax compared to output taxes but in November PT Hastra Karya Persada does not only transact with PPN collectors but also non-collectors, so that PT Hastra Karya Persada can collect its own VAT. During this period PT Hastra Karya*

*Persada chose to compensate from the previous period's overpayment balance to the next so that it could reduce the VAT to be paid and the results of the calculation of the VAT overpayment compensation at PT Hastra Karya were correct by crediting the input tax in different tax periods. after 3 months of the end of the tax period concerned by correcting the SPT for the November and December 2018 VAT period.*

**Keywords:** Value Added Tax, Compensation, Overpayment

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Menurut peraturan (Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam merealisasikan tujuan perpajakan yakni kemakmuran rakyat haruslah didukung dengan kesadaran dan kepedulian wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan salah satunya ialah pajak pertambahan nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP wajib melaporkan setiap bulan atas PPN yang telah dipungut. Dalam PPN dikenal Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Keluaran (PK) adalah pengenaan pajak atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijual/diserahkan oleh PKP kepada pihak lain. Pajak Masukan (PM) atau yang juga disebut sebagai kredit pajak adalah pengenaan pajak atas BKP atau JKP yang di beli/diperoleh JKP. Jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka pengusaha kena pajak wajib menyetorkan kekurangan ke dalam kas negara, namun jika pajak keluaran lebih kecil dari pada pajak masukan maka pengusaha kena pajak dapat melakukan restitusi (meminta kembali) atau melakukan pengkreditan pajak masukan (kompensasi) kelebihan pajak masukan ke masa pajak berikutnya.

Pengertian Kompensasi adalah suatu proses memperhitungkan kelebihan pajak (Lebih Bayar) terhadap kekurangan pembayaran pajak atau utang pajak (Kurang Bayar) dari satu masa pajak ke masa pajak lainnya. Biasanya istilah kompensasi ini dipakai untuk memperhitungkan Lebih Bayar dari satu jenis pajak kepada kurang bayar jenis pajak yang sama. Kelebihan bayar PPN ini terjadi manakala PKP melaporkan SPT masa PPN diketahui bahwa pajak keluaran, yakni PPN yang dipungut oleh PKP jauh lebih besar ketimbang pajak masukan, yakni PPN yang disetorkan oleh PKP kepada lawan transaksi.

PT Hastra Karya Persada merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan menyediakan jasa penyewaan, perancangan, pelaksanaan atau pembangunan gedung. Penerapan kompensasi pada PT Hastra Karya Persada bertujuan untuk memeberikan hak kepada pengusaha kena pajak yang membayar pajak lebih besar dari pajak terutang dari satu masa pajak ke masa pajak berikutnya. Salah satu penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak setiap bulannya dikarenakan PT Hastra Karya Persada bertransaksi dengan perusahaan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemungut PPN. Dasar penetapan pihak Kontraktor dalam Kontrak Kerja Sama sebagai wajib pungut PPN adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010, dan PT Hastra Karya Persada memilih kompensasi atas lebih bayar PPN dibanding restitusi karena kompensasi lebih efisien dan efektif dari pada restitusi, kompensasi juga dapat meminimalisir potensi denda atas keterlambatan pembayaran PPN.

**Tabel 1.**Data rekapitulasi kompensasi lebih bayar PT Hastra Karya Persada

BULAN	LEBIH BAYAR TAHUN 2019
Januari	Rp. 20.135.242
Februari	Rp. 31.879.963
Maret	Rp. 41.959.963
April	Rp. 50.980.190
Mei	Rp. 113.918.246
Juni	Rp. 122.926.425
Juli	Rp. 160.440.466
Agustus	Rp. 193.913.367
September	Rp. 197.464.745
Oktober	Rp. 215.017.349
November	Rp. 243.004.353
Desember	Rp. 272.814.274

Sumber : PT Hastra Karya Persada (Data diolah,2019)

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan bahwa selama satu tahun masa pajak PT Hastra Karya Persada mengalami lebih bayar dalam pembayaran PPNnya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengkaji tentang “Tinjauan atas Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Hastra Karya Persada”

#### 1.2 Rumusan masalah

Bagaimana mekanisme kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Hastra KaryaPersada ?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mekanisme kompensasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Hastra Karya Persada

#### 1.4 Landasan Teori

##### 1.4.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut penejelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah. Pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. (Pemerintah RI, 2009)

##### 1.4.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

(Undang - Undang Nomor 42 tahun 2009)tentang PPN dan PPnBM pasal 7 mengatur tentang tarif PPN sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan di atas :
  - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
  - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  - c) Ekspor Jasa Kena Pajak
  - d) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun dasar pengenaan pajak PPN yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan. Perhitungan PPN tersebut di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

**Gambar 1.** Perhitungan PPN

#### 1.4.3 Surat Pemberitahuan Masa PPN

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, (Pajak, Pengertian SPT masa PPN, 2016) Berikut ketentuan Penyeteroran dan Pelaporan PPN :

- a) Tanggal 30 merupakan batas pelaporan jumlah transaksi yang terjadi dalam satu masa pajak.
- b) Tanggal 10 merupakan batas penyeteroran SPT Masa PPN setelah masa pajak berakhir.
- c) Tanggal 20 merupakan batas pelaporan SPT masa PPN setelah masa pajak.

#### 1.4.4 E- Faktur

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/Pj/2014 )tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik. *E-Faktur* adalah Faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### 1.4.5 Pengertian Kompensasi

Kompensasi adalah suatu proses memperhitungkan kelebihan pajak (Lebih Bayar) terhadap kekurangan pembayaran pajak utang atau utang pajak (Kurang Bayar) dalam suatu masa pajak ke masa pajak lainnya. Biasanya istilah Kompensasi ini dipakai untuk memperhitungkan lebih bayar dari satu jenis pajak kepada kurang bayar pajak jenis pajak yang sama. Akan tetapi bisa juga dipakai untuk jenis pajak yang berbeda, dan istilah yang dipergunakan adalah pemindahbukuan (Pbk). (Dewi F. K., 2015)

#### 1.4.6 Dasar Hukum Kompensasi

1. Undang-undang nomor 42 tahun 2009 berlaku (sejak 1 april 2010) tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. (Ananti, 2015).

3. Pasal 9 Ayat 4 UU No. 42 tahun 2009 Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan Dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

#### 1.4.7 Bendaharawan Pemerintah

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan (KMK) No.563/KMK.03/2003, bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Bendaharawan pemerintah ini terdiri atas bendaharawan pemerintah pusat dan bendaharawan daerah baik provinsi, kabupaten atau kota.

#### 1.4.8 Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN

1. Badan Usaha Milik Negara.

BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan negara. BUMN terdiri dari Persero, yang sahamnya minimal 51% dimiliki oleh pemerintah, dan Perum, yang mana seluruh modalnya dimiliki pemerintah.

2. Kontraktor atas Jasa Konstruksi

Peraturan mengenai pemungutan PPN untuk jasa konstruksi terdapat dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Menurut UU ini, terdapat tiga jenis jasa konstruksi yang meliputi:

- a) Usaha perencanaan konstruksi  
Pelayanan jasa perencanaan konstruksi meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengembangan hingga penyusunan kontrak kerja konstruksi.
- b) Usaha pelaksanaan konstruksi  
Pelayanan jasa pelaksanaan konstruksi mencakup keseluruhan bagian kegiatan mulai dari persiapan lapangan sampai penyerahan hasil akhir.
- c) Usaha pengawasan konstruksi

Pelayanan jasa pengawasan secara menyeluruh maupun sebagian terhadap kegiatan konstruksi.

Usaha ini dimulai bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi (dalam poin sebelumnya) yaitu pada persiapan lapangan hingga penyerahan hasil akhir konstruksi.

3. Bendaharawan pemerintah

Bendaharawan pemerintah merupakan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBD/APBN. Bendaharawan pemerintah terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).

Jadi, yang dimaksud pemungut PPN dan PPnBM dari kalangan bendaharawan pemerintah adalah:


- a) Pejabat yang ditunjuk menteri atau ketua lembaga sebagai bendahara dan/atau bendahara proyek.
- b) Direktorat Jenderal Anggaran yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- c) Bendahara pemerintah pusat juga daerah.

Apabila PPN sudah dipungut oleh pemungut PPN, maka pihak penjual sudah tidak bisa lagi mengkreditkan PPN karena pemungutan PPN telah menjadi tanggung jawab pemungut PPN.

## 2 METODE

### 2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, Saryono (2010). Adapun tahapan yang dilakukan yaitu:



Gambar 2. Diagram alir penelitian

Peneliti harus terlebih dahulu memilih data yang harus dikumpulkan sebelum meneliti. Ada 3 metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan selanjutnya akan dianalisa. Hasil dari data yang telah dianalisa akan dibuatkan kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian tugas akhir.

### 2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Data Kualitatif Menurut Sugiyono data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto (Sugiyono, 2016). Data Kualitatif pada penelitian ini berupa penjelasan pihak terkait mengenai tinjauan atas kompensasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Hastra Karya Persada

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat peneliti secara langsung dari tangan pertama yaitu didapatkan dari hasil observasi dan hasil dari wawancara dengan narasumber oleh Staff Pajak PT Hastra Karya Persada. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat berupa dokumentasi, catatan, bukti serta laporan historis yang didapatkan di PT Hastra Karya Persada.

### 2.3 Prosedur Pengambilan Data/ Sampel

Pengumpulan data dalam penelitian di PT Hastra Karya Persada menerapkan 3 cara berikut ini, adapun uraian prosedur yang digunakan :


Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Hal-hal yang perlu diamati adalah Mekanisme kompensasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Hastra Karya Persada.

Wawancara Menurut (Sugiarto, 2000) merupakan proses interaksi dan komunikasi antara pengumpul data dengan responden. Pengumpulan data melalui wawancara ini didasarkan pada alasan bahwa peneliti dapat menggali informasi selengkap mungkin, baik yang tampak ataupun tersembunyi. Peneliti melakukan wawancara dengan staff pajak PT Hastra Karya Persada yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme kompensasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Hastra Karya Persada.

Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain.

#### 2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiono, 2016) Deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Peneliti memilih menggunakan metode analisis data menurut Miles & Huberman antara lain mereduksi data, menyusun dan menyajikan data serta menyimpulkan.



**Gambar 3.** Model Analisis Interactive

(Sumber : Analisis Data Kualitatif Model Interaktif (Miles & Huberman) Sugiyono, (2009:90)

Peneliti merincikan Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap :

- a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Peneliti mencatat hasil wawancara dengan informan dan memilah-milah informasi penting terkait pajak pertambahan nilai.
- b. Menyusun dan menyajikan data, pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya pada perusahaan.
- c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi, yaitu tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan

dan melakukan verifikasi data dalam mekanisme kompensasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Hastra Karya Persada.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Perhitungan SPT Masa PPN PT Hastra Karya Persada

Selama Bulan Januari-Desember 2019 melakukan transaksi penjualan dengan peredaran usaha Rp 11.547.574.447,- dengan total Pajak Keluaran sebesar Rp 1.154.757.442,-. Transaksi Pembelian sebanyak Rp. 2.983.635.429,- dengan total Pajak Masukan sebesar Rp. 298.363.526,-.

Berikut ini table Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dimiliki PT Hastra Karya Persada selama bulan Januari sampai dengan Desember 2019.

**Tabel 2.** Rincian pajak keluaran masa pajak tahun 2019

BULAN	PENJUALAN	PPN KELUARAN
Januari	-	-
Februari	Rp.1.063.548.027	Rp. 106.354.802
Maret	Rp.1.703.439.576	Rp. 170.343.958
April	-	-
Mei	-	-
Juni	Rp.3.005.316.645	Rp. 300.531.664
Juli	-	-
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	Rp.2.264.826.855	Rp. 226.482.685
November	Rp. 524.403.404	Rp. 52.440.340
Desember	Rp.2.986.039.940	Rp. 298.603.993
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 11.547.574.447</b>	<b>Rp. 1.154.757.442</b>

Sumber : PT Hastra Karya Persada (Data diolah,2019)

**Tabel 3.** Rincian Pajak Masukan Masa Pajak tahun 2019

BULAN	PEMBELIAN	PPN MASUKAN
Januari	Rp. 102.921.550	Rp. 10.292.154
Februari	Rp. 117.447.220	Rp. 11.744.721
Maret	Rp. 100.800.000	Rp. 10.080.000
April	Rp. 90.202.273	Rp. 9.020.227
Mei	Rp. 629.380.560	Rp. 62.938.056
Juni	Rp. 90.081.800	Rp. 9.008.179
Juli	Rp. 375.140.459	Rp. 37.514.041
Agustus	Rp. 334.729.021	Rp. 33.472.901
September	Rp. 35.513.785	Rp. 3.551.378

Oktober	Rp. 175.526.052	Rp. 17.552.604
November	Rp. 633.793.463	Rp. 63.379.344
Desember	Rp. 298.099.246	Rp. 29.809.921
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 2.983.635.429</b>	<b>Rp. 298.363.526</b>

Sumber : PT Hastra Karya Persada (Data diolah,2019)

**Tabel 4.** Faktur pajak masa  
2018

TANGGAL FAKTUR	MASA PAJAK	PEMBELIAN	PPN MASUKAN
21/11/2018	2018	Rp. 21.587.033	Rp. 2,158,703
09/12/2018	2018	Rp. 130.000	Rp. 13,000
28/12/2018	2018	Rp. 8.289.517	Rp. 828,951

Dilihat dari tabel 4. PT Hastra Karya persada melakukan pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama setelah 3 (tiga) bulan berakhir masa pajak yang bersangkutan dengan membetulkan SPT masa PPN November dan Desember 2018. Berikutnya kelebihan pembayaran PPN dapat dikreditkan ke masa pajak bulan yang belum dilaporkan atau masa pajak tahun 2019 .

### 3.2 Cara perhitungan kompensasi lebih bayar PPN tahun 2019

**Tabel 5.** Data kompensasi lebih bayar PPN tahun 2019

Masa Pajak tahun 2019	PPN keluaran yang di pungut oleh pemungut/ bendaharawan	PPN keluaran di pungut sendiri	PP masukan N	Lebih bayar	Ket
Januari	-		Rp. 10.292.154	Rp. 20.135.242	Dikompensasikan
Februari	Rp. 106.354.802		Rp. 11.744.721	Rp. 31.879.963	Dikompensasikan
Maret	Rp. 170.343.958		Rp. 10.080.000	Rp. 41.959.963	Dikompensasikan
April	-		Rp. 9.020.227	Rp. 50.980.190	Dikompensasikan
Mei	-		Rp. 62.938.056	Rp. 113.918.246	Dikompensasikan
Juni	Rp. 300.531.664		Rp. 9.008.179	Rp. 122.926.425	Dikompensasikan
Juli	-		Rp. 37.514.041	Rp. 160.440.466	Dikompensasikan
Agustus	-		Rp. 33.472.901	Rp. 193.913.367	Dikompensasikan
September	-		Rp. 3.551.378	Rp. 197.464.745	Dikompensasikan
Oktober	Rp. 226.482.685		Rp. 17.552.604	Rp. 215.017.349	Dikompensasikan
November	Rp. 17.048.000	Rp. 35.392.340	Rp. 63.379.344	Rp. 243.004.353	Dikompensasikan
Desember	Rp. 298.603.993		Rp. 29.809.921	Rp. 272.814.274	Dikompensasikan

Sumber : PT Hastra Karya Persada (Data diolah,2019)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa PT Hastra Karya Persada memiliki saldo lebih bayar dari tahun 2019.

Pada bulan Januari PT Hastra Karya Persada tidak memiliki penjualan atau kegiatan, namun memiliki transaksi pembelian dengan jumlah PPN masukan sebesar Rp. 10.292.154 dan saldo lebih bayar dari masa pajak sebelumnya sebesar Rp 20.135.242.

Pada bulan Februari memiliki transaksi penjualan kepada Pemungut (Bendaharawan) dengan PPN keluaran yang dipungut oleh pemungut sebesar Rp. 106.354.802 dan transaksi pembelian dengan jumlah PPN masukan sebesar Rp. 11.744.721 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Januari sebesar Rp. 20.135.242 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan februari sebesar Rp. 11.744.721 jadi total lebih bayar bulan Februari sebesar Rp. 31.879.963.

Pada bulan Maret memiliki transaksi penjualan kepada Pemungut (Bendaharawan) dengan PPN keluaran yang dipungut oleh pemungut sebesar Rp. 170.343.958 dan transaksi pembelian dengan jumlah PPN masukan sebesar Rp. 10.080.000 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Februari sebesar Rp. 31.879.963 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Maret sebesar Rp. 10.080.000 jadi total lebih bayar bulan Maret sebesar Rp. 41.959.963.

Pada bulan April transaksi penjualan tidak ada dan transaksi pembelian dengan jumlah PPN sebesar Rp. 9.020.227 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Maret sebesar Rp. 41.959.963 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan April sebesar Rp. 9.020.227 jadi total lebih bayar bulan April sebesar Rp. 50.980.190.

Pada bulan Mei transaksi penjualan tidak ada dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp. 62.938.056 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan April sebesar Rp. 50.980.190 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Mei sebesar Rp. 62.938.056 jadi total lebih bayar bulan Mei sebesar Rp. 113.918.246.

Pada bulan Juni transaksi penjualan kepada pemungut (Bendaharawan) dengan PPN keluaran yang dipungut oleh pemungut sebesar Rp. 300.531.664 dan transaksi pembelian dengan jumlah PPN masukan sebesar Rp.

9.008.179 jadi saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Mei sebesar Rp. 113.918.246 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Juni sebesar Rp. 9.008.179 jadi total lebih bayar bulan Juni sebesar Rp. 122.926.425.

Pada bulan Juli transaksi penjualan tidak ada dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp. 37.514.041 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Juni sebesar Rp. 122.926.425 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Juli sebesar Rp. 37.514.041 jadi total lebih bayar bulan Juli sebesar Rp. 160.440.466.

Pada bulan Agustus transaksi penjualan tidak ada dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp. 33.472.901 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Juli sebesar Rp. 160.440.446 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Agustus sebesar Rp. 33.472.901 jadi total lebih bayar bulan Agustus sebesar Rp.193.913.367.

Pada bulan September transaksi penjualan tidak ada dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp. 3.551.378 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Agustus sebesar Rp. 193.913.367 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan September sebesar Rp. 3.551.378 jadi total lebih bayar bulan September sebesar Rp. 197.464.745.

Pada bulan Oktober transaksi penjualan kepada pemungut (Bendaharawan) dengan PPN keluaran yang dipungut oleh pemungut sebesar Rp. 226.482.685 dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp. 17.552.604 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan September sebesar Rp.

197.464.745 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Oktober sebesar Rp. 17.552.604 jadi total lebih bayar bulan September sebesar Rp. 215.017.349.

Pada bulan November PT Hastra Karya Persada melakukan transaksi penjualan kepada pemungut (Bendaharawan) dan non pemungut sehingga PPN keluran yang di punggut oleh pemungut sebesar Rp.

17.048.000 dan PPN keluran yang dipungut sendiri sebesar Rp. 35.392.340 dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp. 63.379.344 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Oktober sebesar Rp. 215.017.349 selisih dari PPN keluran yang dipungut sendiri sebesar Rp. 35.392.340 dan dijumlahkan PPN masukan sebesar Rp. 63.379.344 jadi total lebih bayar bulan November sebesar Rp. 243.004.353.

Pada bulan Desember transaksi penjualan kepada pemungut (Bendaharawan) dengan PPN keluran yang dipungut oleh pemungut sebesar Rp. 298.603.993 dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp.

29.404.012 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan November sebesar Rp. 234.004.353 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Desember sebesar 29.809.921 jadi total lebih bayar bulan Desember sebesar Rp. 272.814.274 . Hasil wawancara dengan Ibu Mesrawati A.md selaku Staff Pajak PT Hastra Karya Persada mengatakan:

“Kelebihan bayar PPN dapat terjadi ketika PKP melaporkan SPT masa PPN yang diketahui sebagai pajak keluran, dimana PPN yang dipungut oleh PKP jauh lebih besar ketimbang pajak masukan. Atas kelebihan penyetoran PPN ini PKP akan diminta untuk memilih antara melakukan restitusi (meminta kelebihan tersebut) atau mengkompensasikannya ke masa pajak berikutnya. Jika memilih kompensasi, maka kelebihan setoran PPN akan dikompensasikan di masa pajak bulan berikutnya. Kompensasi lebih bayar PPN ini tidak memiliki batas waktu atau bisa terus dikompensasikan ke masa-masa pajak berikutnya.”

### 3.3 Mekanisme Kompensasi Lebih Bayar PPN tahun 2019

Kompensasi lebih bayar PPN pada e-Faktur merupakan langkah yang dilakukan karena adanya kelebihan pembayaran PPN saat PKP melaporkan Surat Pemberitahuan masa PPN. Kelebihan pembayaran PPN terjadi ketika PKP melaporkan SPT masa PPN dan diketahui bahwa PPN keluran yang dipungut lebih besar dibandingkan PPN masukan. Berikut tata cara mengkompensasikan lebih bayar PPN

#### 1. Buka Program e-Faktur




Pertama, buka program e- Faktur kemudian login dengan username dan password Anda.

#### 2. Posting Data Faktur




Unggah data faktur Anda dengan cara klik menu “SPT” pada menubar utama, lalu pilih “posting”. Isi masa pajak atau bulan lebih bayar dan isi jumlah pada menu faktur pajak masukan lebih bayar (jika ada 2 faktur pajak, masa jumlahnya diisi 2). Setelah itu pilih “cek jumlah dok.PKPM” lalu posting.

### 3. Pilih Menu Buka SPT




Jika sudah dibuat pembetulan maka lanjut ke menu “Posting”, pilih perbarui tampilan dan pilih masa pajak yang memiliki jumlah pembetulan, pilih menu “Buka SPT (Untuk Diubah)”

### 4. Buka Formulir Lampiran 1111AB




Ketika Anda sudah berhasil memperbarui masa pajak Anda, maka Anda dapat kembali ke menu bar “SPT”. Selanjutnya pilih “Formulir lampiran” dan dan pilih menu “1111AB”

### 5. Masuk ke Formulir III point B dan Input Nominal PPN Kompensasi




Setelah memilih menu “1111AB”, maka akan muncul formulir “1111 AB”, klik bagian III kemudian centang point B dan masukan nilai nominal PPN yang akan dikompensasi sesuai dengan faktur Anda (misalnya jumlahnya Rp 3.000.000, masukan nominal senilai 3.000.000). Kemudian tekan tombol simpan.

6. Pilih Menu Formulir Induk 1111




Setelah menyimpan jumlahnya, kembali ke menu SPT, formulir induk dan pilih 1111

7. Masukkan Tanggal Kompensasi



Setelah muncul kotak dialog SPT Masa PPN Formulir 111, pilih bagian II.H dan centang “1.2 point II.F” lalu centang poin 2.1 “Selain PKP Pasal 9 ayat 4b (PPN)” dan centang poin 3.1 “Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya”

#### 8. Masukkan Tanggal Mulai Kompensasi



Masuk ke menu “Isi Tempat dan Tanggal”. Kemudian masukan informasi tanggal sesuai dengan waktu pembetulan dan klik tombol simpan. Berikutnya masuk ke menu posting kemudian pilih masa pajak akan dibayar dan buka SPT untuk diubah.

Masuk kembali ke menu “SPT”, menu “formulir 1111”. Pada bagian “II.D” Anda dapat menjumpai nominal PPN dengan nilai lebih kecil dibandingkan tagihan sebelumnya.

#### 3.4 Pelaporan SPT Masa PPN PT Hastra Karya Persada

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Hastra Karya Persada menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1111. Pelaporan PPN terutang setiap bulan terjadi transaksi. Item yang harus diisi PT Hastra Karya Persada dalam Lampiran Formulir 1111 SPT Masa PPN adalah (Menurut Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 2 Ayat (1) mengenai Lampiran SPT Masa PPN 1111) :

1. Formulir 1111 AB – Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.
2. Formulir 1111 A1 – Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP tidak berwujud dan/atau JKP.
3. Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak.
4. Formulir 1111 B1 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP, dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean.
5. Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP

dan/atau JKP Dalam Negeri.

6. Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau Yang Mendapat Fasilitas. (Firdayanti, 2018)

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian pada PT Hastra Karya Persada maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme kompensasi lebih bayar PPN dapat dilakukan melalui aplikasi E- Faktur dan selama masa pajak tahun 2019 PT Hastra Karya Persada melakukan penjualan kepada pemungut PPN (Bendaharawan) yang menyebabkan besarnya jumlah pajak masukan di bandingkan pajak keluaran tetapi pada bulan November PT Hastra Karya Persada tidak hanya bertransaksi dengan pemungut PPN namun juga dengan non pemungut, sehingga PT Hastra Karya Persada dapat memungut PPNnya sendiri. Dalam masa ini PT Hastra Karya Persada memilih untuk mengkompensasikan dari saldo lebih bayar masa sebelumnya ke masa berikutnya sehingga dapat mengurangi PPN yang akan dibayarkan dan hasil perhitungan kompensasi lebih bayar PPN pada PT Hastra Karya sudah benar dengan melakukan pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama setelah 3 bulan berakhir masa pajak yang bersangkutan dengan melakukan pembetulan SPT masa PPN November dan desember tahun 2018.

#### 5. REFERENSI

- Ananti, R. (2015, september 30). *Peraturan Pajak KUP*. Diambil kembali dari Dasar Hukum Kompensasi Pajak: <http://www.klinikpajak.co.id/artikel+detail/?id=peraturan+pajak++pmk+nomor+185%2Fpmk.03%2F2015>
- Dewi, D. A. (2015). Implementasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak melalui Restitusi dan Kompensasi di wilayah KPP Pratama Magelang.
- Dewi, F. K. (2015). *Restitusi dan Kompensasi pada SPT Masa PPN lebih bayar*. Surakarta: perpustakaan.uns.ac.id.
- Direktor at Jenderal Pajak. (2018, 12 12). *Republik indonesia*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/ppn-sewa-pengertian-dan-ragam-jenisnya>
- DJP. (2018). *OBJEK PPN*. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/id/objek-ppn>
- Firdayanti, Y. N. (2018). *Penyelesaian PPN Lebih Bayar Studi Kasus CV ABC*. Semarang.
- Lempas, B. S. (2017). Analisis kebijakan Pengembalian kelebihan pembayaran wajib pajak orang pribadi melalui Restitusi dan Kompensasi di KPP Pratama Manado. *Akuntansi Going Concern*, 694-702.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Dalam *Dasar-dasar perpajakan* (hal. 3). Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung .
- online, p. (2018, November 14). *Seluk-Beluk Kompensasi Lebih Bayar PPN*. Diambil kembali dari Perlakuan Kompensasi Lebih Bayar PPN: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/kompensasi-lebih-bayar-ppn#:~:text=Kompensasi%20lebih%20bayar%20PPN%20ini,per%20bulan%2C%20tak%20peduli%2>
- Online, P. (2018, November 14). *Seluk-Beluk Kompensasi Lebih Bayar PPN*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com>

- Pajak, O. (2016, desember 5). *Pengertian SPT masa PPN*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/spt-masa-ppn>
- Pajak, O. (2018, November 20). *Klasifikasi dan Kewajiban Subjek PPN*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/subjek-ppn>
- Pemerintah RI. (2009). *UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*". Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/Pj/2014 . (t.thn.).
- Sugiarto, K. d. (2000). *Metodologi Penelitian dalam bidang kepariwisataan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: ALFABETA